



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem telah melakukan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem;
  - b. bahwa untuk meningkatkan investasi dan cakupan pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan air bersih, Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGSEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2018.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.

4. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem yang bergerak dibidang penyediaan air bersih.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Karangasem.

## BAB III BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

- (1) Nilai penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 58.000.547.648,68 (lima puluh delapan milyar lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan enam puluh delapan perseratus rupiah).
- (2) Jumlah penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Tahun 2018 sebesar Rp.2.100.000.000,00,- (dua milyar seratus juta rupiah).
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 4

Jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 60.100.547.648,68 (enam puluh milyar seratus juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan enam puluh delapan perseratus rupiah).

BAB IV  
PENGAWASAN

Pasal 5

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 14  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI :  
( 14, 94 / 2017 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2018

1. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa penyertaan modal daerah berupa uang dan barang milik daerah yang menjadi salah satu sumber modal BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pemerintah Kabupaten Karangasem telah melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 58.000.547.648,68 (lima puluh delapan milyar lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan enam puluh delapan perseratus rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Karangasem melalui penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem.

Dalam rangka untuk meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Karangasem, perlu menambah jumlah penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem pada Tahun 2018 sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 60.100.547.648,68 (enam puluh milyar seratus juta lima ratus empat puluh

tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan enam puluh delapan perseratus rupiah).

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup Jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 12.